

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Teori perilaku terencana atau *Theory of Planned Behavior* adalah teori yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1985 oleh Martin Fish Bein dan Icek Ajzen sebagai pengembangan dari teori sebelumnya, yaitu *Theory of Reasoned Action* melalui artikelnya “*From Intentions to actions: A theory of planned behavior*”. Pada teori ini, Ajzen memperkenalkan dengan menambah komponen baru “kontrol perilaku yang dirasakan”. *Theory of Planned Behavior* menunjukkan bahwa orang-orang jauh lebih mungkin untuk bermaksud memberlakukan perilaku tertentu ketika mereka merasa bahwa mereka dapat memberlakukannya dengan sukses (Ghozali, 2020:107). *Theory of Planned Behavior* dipengaruhi oleh tiga variabel, sebagai berikut:

1) Sikap (*Attitude*)

Sikap adalah salah satu penentu utama niat perilaku dan merujuk pada perasaan orang terhadap perilaku tertentu. Sikap ini dipengaruhi dua faktor: kekuatan keyakinan perilaku mengenai hasil dari perilaku yang dilakukan dan evaluasi hasil yang potensial. Sikap mengenai perilaku tertentu bisa positif, negatif, atau netral (Ghozali, 2020:104).

2) Norma Subjektif (*Subjective Norm*)

Norma subjektif juga merupakan salah satu penentu utama niat perilaku dan merujuk pada cara persepsi kelompok atau individu yang relevan seperti anggota keluarga, teman, dan teman sebaya dapat memengaruhi kinerja perilaku seseorang. Ajzen mendefinisikan norma subjektif sebagai “tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku (Ghozali, 2020:105).

3) Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*)

Persepsi kontrol perilaku atau *Perceived Behavioral Control* (PBC) berasal dari teori *self-efficacy* yang diusulkan oleh Bandura pada tahun 1977, yang berasal dari teori kognitif sosial. Bandura mendefinisikan *self-efficacy* sebagai keyakinan bahwa seseorang dapat berhasil menjalankan perilaku yang diperlukan untuk menghasilkan hasil (Ghozali, 2020:107).

Theory of Planned Behavior berhubungan erat dengan variabel dalam penelitian ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Muttiwijaya *et al.* (2025) bahwa *Core Tax Administration System* diposisikan sebagai variabel yang dapat memperkuat pengaruh faktor TPB terhadap kepatuhan, mengintegrasikan teori perilaku dan perspektif adopsi teknologi dalam konteks perpajakan digital.

2.1.1.2 *Core Tax Administration System*

Core Tax Administration System adalah sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Sistem ini dibentuk untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari

pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. *Core Tax Administration System* merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang dirancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (*Commercial Off-the-Shelf*) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Sistem ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam reformasi perpajakan di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak memulai pembangunan sistem inti baru sejak tahun 2021 hingga 2024. Pada tanggal 1 Januari 2025, *Core Tax Administration System* mulai diberlakukan oleh DJP. Menurut pendapat Waruwu *et al.* (2025), sistem ini bertujuan untuk memodernisasi dan menyederhanakan proses perpajakan, sehingga wajib pajak dapat mengelola kewajibannya dengan lebih efisien dan efektif.

2.1.1.3 Pengetahuan Pajak

Menurut Rahayu (2010) dalam Ilmanun (2024) bahwa pengetahuan perpajakan mengacu pada pemahaman yang memadai mengenai aspek-aspek perpajakan yang berlaku di Indonesia. Ketika masyarakat memiliki tingkat pengetahuan yang memadai terkait dengan perpajakan, hal ini akan mendorong terciptanya situasi di mana wajib pajak lebih mudah untuk mematuhi dan menaati ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku (Ilmanun, 2024:66). Teori ini juga sejalan dengan pendapat Wardani *et al.* (2024) bahwa pengetahuan yang baik memungkinkan wajib pajak memahami konsekuensi yang akan mereka hadapi jika

melanggar kewajiban perpajakan, termasuk sanksi administratif dan pidana terkait SPT dan NPWP.

2.1.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan di mana individu atau entitas yang memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak telah mencapai tingkat pemahaman yang mendalam terhadap peraturan perpajakan. Dalam kondisi ini, wajib pajak tidak hanya memiliki pengetahuan tentang berbagai ketentuan dan regulasi perpajakan yang berlaku, tetapi juga mengakui keberadaan serta pentingnya ketaatan terhadap ketentuan tersebut (Ilmanun, 2024:65). Menurut Setiawan & Yanti (2024), pengetahuan pajak yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak lebih memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan.

2.1.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka menurut, taat, dan berdisiplin. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan ini mencakup ketaatan dalam mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu. Menurut Ilmanun (2024), kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal dalam konteks perpajakan merujuk pada kondisi di mana seorang wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan yang

telah ditetapkan secara formal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Dalam hal ini, wajib pajak melakukan pemenuhan tugas-tugas administrasi yang telah diamanatkan oleh peraturan perpajakan, seperti pendaftaran diri sebagai wajib pajak, pelaporan penghasilan dan transaksi keuangan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, serta pembayaran pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku (Ilmanun, 2024).

2) Kepatuhan Materiil

Kepatuhan materiil dalam konteks perpajakan mengacu pada kondisi di mana seorang wajib pajak secara sustansial atau hakikatnya mematuhi semua persyaratan material yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Dalam hal ini, kepatuhan materiil berkaitan dengan pemenuhan segala isi dan substansi dari undang-undang perpajakan yang berlaku, bukan hanya aspek administratif atau formal belaka (Ilmanun, 2024).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, wajib pajak dapat dikatakan sebagai wajib pajak patuh apabila wajib pajak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut turut.
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.1.6 Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak adalah orang atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ilmanun, 2024). Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), wajib pajak orang pribadi adalah setiap individu yang memperoleh penghasilan yang dikenai pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya terkait digitalisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak. Ringkasan hasil penelitian terdahulu tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian dan Kesimpulan
1	Sulistyowati & Nuryati (2024)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, <i>Tax Amnesty</i> , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kuantitatif dengan metode survei dan analisis regresi linier berganda.	Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi, sedangkan <i>tax amnesty</i> tidak berpengaruh signifikan.
2	Fitri & Annisa (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pemahaman Wajib pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi	Kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan analisis regresi linier berganda.	Kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3	Setiawan & Yanti (2024)	Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda menggunakan data kuesioner dari 100 responden WPOP	Pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan digitalisasi pajak tidak berpengaruh signifikan.
4	Misbahuddin & Kurniawati (2025)	Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem <i>Core Tax Administration System</i>	Kualitatif dengan pendekatan literature review dan observasi.	CTAS meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan transparansi pelayanan, namun masih menghadapi kendala kesiapan SDM, migrasi data, dan infrastruktur teknologi.
5	Korat & Munandar (2025)	Penerapan Core Tax Administration System (CTAS)	Kualitatif dengan pendekatan <i>literature review</i> .	CTAS meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan administrasi pajak, serta berpotensi

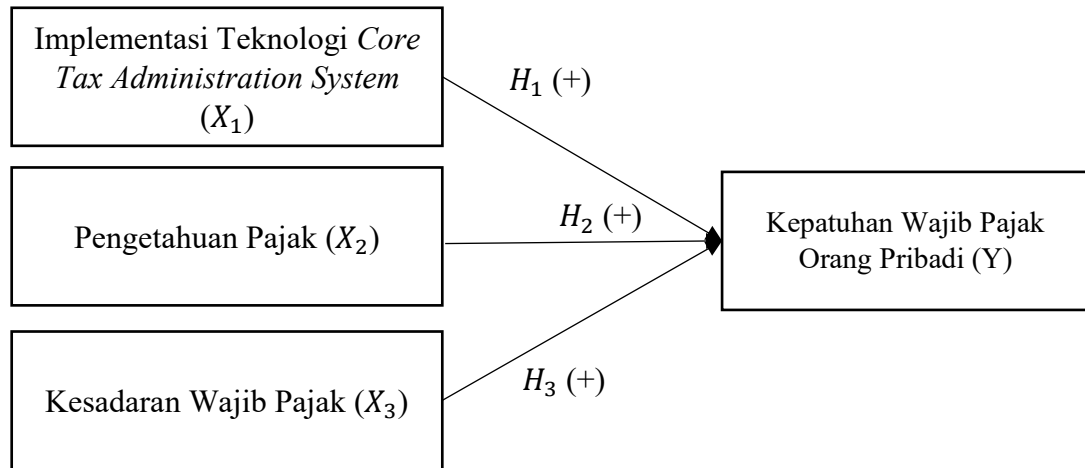
No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian dan Kesimpulan
		sebagai Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia		meningkatkan kepatuhan wajib pajak meskipun masih terdapat kendala infrastruktur dan resistensi perubahan.
6	Atarwaman (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kuantitatif dengan kuesioner pada 75 responden dan analisis regresi linier berganda.	Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Waruwu et al. (2025)	<i>Implementation Of Core Tax In Improving Taxpayer Compliance In The Tax Administration System At CV Kirana Cahaya Sejahtera</i>	Kualitatif deskriptif, menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Implementasi <i>Core Tax</i> meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan pajak, namun masih menghadapi tantangan infrastruktur dan literasi wajib pajak.
8	Nasiroh & Afiqoh (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kuantitatif dengan kuesioner pada 98 responden menggunakan teknik <i>accidental sampling</i> dan analisis regresi linier berganda.	Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian dan Kesimpulan
9	Mooy (2022)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Kupang	Kuantitatif dengan metode survei menggunakan kuesioner pada 100 responden dan analisis regresi linier berganda.	Kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan.
10	Muttiwijaya et al. (2025)	<i>Digital Transformation in Tax Administration: The Role of Coretax, Service Quality, and Morality in Enhancing MSME Compliance in Indonesia</i>	Kuantitatif dengan metode SEM-PLS pada 100 UMKM	Kualitas layanan, moralitas pajak, dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan <i>Core Tax</i> sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini penulis menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas Implementasi Teknologi *Core Tax Administration System* (X_1), Pengetahuan Pajak (X_2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X_3). Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Berdasarkan hubungan antarvariabel tersebut, kerangka pemikiran penelitian disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2023), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

2.3.1 Pengaruh Implementasi Teknologi Core Tax Administration System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Core Tax Administration System adalah sistem administrasi inti berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan semua proses perpajakan operasional ke dalam satu *platform* digital (Misbahuddin & Kurniawati, 2025). Sistem ini akan memberikan dampak yang besar bagi otoritas pajak dan wajib pajak terutama dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Di mana otoritas pajak akan memudahkan pekerjaannya karena menggunakan *dashboard* analitik yang terintegrasi ke dalam sistem *Core Tax* untuk memantau seberapa efektif wajib pajak mematuhi aturan secara real time (Nathanael & Widodo, 2025). Wajib pajak

juga akan mendapatkan dampak seperti layanan yang berkualitas, biaya kepatuhan menjadi rendah, serta meningkatkan rasa kepercayaan kepada pemerintah karena semua layanan termasuk pendaftaran wajib pajak, pemrosesan SPT, dokumen perpajakan, pembayaran pajak, dukungan pemeriksaan dan penagihan, hingga pencatatan akuntansi wajib pajak terintegrasi dalam satu *platform*.

Core Tax Administration System sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* dalam *perceived behavioral control* akan meningkatkan keyakinan individu mengenai kemampuan mereka untuk melakukan suatu perilaku. Implementasi *Core Tax Administration System* yang efektif akan meningkat *perceived behavioral control* wajib pajak melalui integrasi layanan digital, efisiensi waktu dan biaya, serta kecepatan dan ketepatan dalam sistem sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Misbahuddin & Kurniawati (2025) bahwa implementasi *Core Tax Administration System* menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak karena sistem ini mempermudah akses informasi, mengurangi kesalahan administrasi, serta mengurangi interaksi langsung antara wajib pajak dan petugas pajak yang selama ini menjadi celah terjadinya penyimpangan atau pungutan liar. Selain itu, didukung juga oleh hasil penelitian Korat & Munandar (2025) bahwa *Core Tax* memberikan kemudahan kepada wajib pajak terpacu untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, serta terintegrasi dengan sistem *e-Payment* membuat pembayaran menjadi lebih mudah, efisien dengan fitur notifikasi yang mengingatkan wajib pajak akan batas waktu pembayaran serta pelaporan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maimunah *et al.* (2025) membuktikan bahwa *Core Tax Administration System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Sejalan dengan penelitian tersebut, beberapa peneliti seperti Waruwu *et al.* (2025), Muttiwijaya *et al.* (2025), dan Rahmad (2025) juga mengungkapkan bahwa *Core Tax Administration System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa *perceived behavioral control* akan memengaruhi pandangan individu terhadap kemudahan mengakses dan menggunakan suatu sistem maupun sumber daya. Hal tersebut didukung dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa *Core Tax Administration System* mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap implementasi sistem ini, maka sistem administrasi perpajakan akan lebih efisien dan efektif sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan secara sukarela. Dengan demikian, Penulis menduga Implementasi Teknologi *Core Tax Administration System* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H_1 = Pengaruh Implementasi Teknologi *Core Tax Administration System* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.3.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Mardiana *et al.*, 2025). Wajib pajak yang

memahami dan mengetahui pengetahuan pajak dengan baik akan melakukan kewajibannya untuk mendapatkan hak dan melaksanakan tanggung jawab sebagai wajib pajak (Anggraini *et al.*, 2021). Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat berkaitan erat dengan pengetahuan pajak, semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak tersebut. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Fitri & Annisa (2023) bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan Pajak dalam *Theory of Planned Behavior* memengaruhi *perceived behavioral control* terhadap kepatuhan perpajakan. Wajib pajak yang yakin akan dirinya sendiri disertai dukungan persepsi orang sekitar mengenai memiliki pengetahuan pajak yang baik akan memberikan manfaat, maka niat wajib pajak untuk patuh perpajakan akan meningkat, Hal ini sejalan dengan pendapat Fitri & Annisa (2023) bahwa semakin besar tingkat pemahaman perpajakan maka semakin besar juga kepatuhan wajib pajak tersebut.

Penelitian oleh Mardiana *et al.* (2025) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rohmah & Zulaikha (2023), Mooy (2022), serta Wardani *et al.* (2024) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan *perceived behavioral control* dapat memengaruhi perilaku seseorang, maka seseorang dengan

kemampuan dan keyakinan pengetahuan pajak yang baik akan membentuk rasa patuh terhadap perpajakannya. Wajib pajak yang patuh akan lebih mengetahui ketentuan perpajakan dan tata cara pelaporannya sehingga mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa pengetahuan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis menduga Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H_2 = Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.3.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap mengerti wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya terhadap pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak (Anggraini *et al.*, 2021). Kesadaran wajib pajak merupakan dorongan yang berasal dari diri seseorang tanpa paksaan dari pihak lain, Menurut Fitri & Annisa (2023), kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban. Wajib pajak dengan pengetahuan pajak yang baik akan mempunyai kesadaran tinggi untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Sulistyowati & Nuryati (2024) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran Wajib Pajak dalam *Theory of Planned Behavior* akan membentuk *attitude* terhadap kewajiban perpajakan, hal ini wajib pajak akan memandang bahwa memahami dan mematuhi perpajakan akan memberikan manfaat. Sikap positif tersebut kemudian secara alami mendorong kepatuhan wajib pajak karena dengan memenuhi kewajiban perpajakannya akan bermanfaat. Pengembangan kesadaran didukung oleh pemahaman pajak yang memadai (Rohmah & Zulaikha, 2023).

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardiana *et al.* (2025) yang mengungkapkan bahwa kesadaran akan pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara, pemahaman akan sanksi atas ketidakpatuhan, serta kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian lainnya juga seperti Fitri & Annisa (2023) dan Sulistyowati & Nuryati (2024) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan mengenai *attitude* akan membentuk kesadaran terhadap perpajakan, maka wajib pajak dengan kesadaran tinggi akan cenderung memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Kesadaran tersebut muncul dari pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara, diperkuat dengan beberapa penelitian terdahulu mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi. Oleh karena itu, penulis menduga bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H_3 = Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.